



PERATURAN BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, maka perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0462);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaran Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FAKFAK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah.
2. Bupati adalah Bupati Fakfak.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Fakfak;
6. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik;
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
8. Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
10. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah menjadi acuan bagi penyelenggara Pelayanan Publik dan masyarakat untuk melaksanakan FKP dalam rangka memperoleh pemahaman hingga solusi pelayanan publik di dalam Proses pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi Kebijakan yang di tetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 3

- (1) Manfaat dari dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik secara umum, seperti menelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- (2) Manfaat dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik khusus bagi penyelenggara pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d. mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik; dan
 - f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- (3) Manfaat dilaksanakannya FKP khusus bagi publik adalah sebagai berikut:
 - a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - b. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;

- c. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP
DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup FKP meliputi:
 - a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
 - b. Penyusunan Standar Pelayanan;
 - c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - d. Pemberian penghargaan;
 - e. Survei kepuasan masyarakat; dan
 - f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.
- (2) Kebijakan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diambil dengan pertimbangan Organisasi kebutuhan atas perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP antara lain:
 - a. Sederhana: Penyelenggaraan FKP yang mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
 - b. Partisipatif: Penyelenggaraan FKP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
 - c. Transparansi: Harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
 - d. Keadilan: FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
 - e. Akuntabel: Hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan; dan
 - f. Berkelanjutan: FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 5

- (1) Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan bersama-sama penyelenggara layanan publik dan publik dalam beberapa bentuk dengan melibatkan beberapa pihak untuk membahas:
 - a. rancangan kebijakan;
 - b. penerapan kebijakan;
 - c. dampak kebijakan; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- (2) Bentuk Penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah dilakukan melalui bentuk tatap muka dan non tatap muka dengan beberapa tahapan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
- (3) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam bentuk Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat Bersama: merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.
 - b. Focus Group Discussion (FGD): merupakan bentuk pertemuan semiformal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.
 - c. Publik Hearing: merupakan bentuk pengumpulan ide/gagasan/opini dari semua lapisan publik melalui metode/media tertentu terhadap kebijakan penyelenggara pelayanan publik, dimana hasilnya menjadi bahan diskusi awal terhadap suatu kebijakan.
 - d. Loka Karya, disebut juga Academic Workshop: pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik tertentu yang ahli dalam permasalahan yang akan didiskusikan.

- e. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), pertemuan antar pelaku pembangunan (Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk program kerja. Kegiatan ini diselenggarakan diakhir tahun anggaran dan berskala dapat berskala regional atau nasional.
- (4) Bentuk dari kegiatan Non tatap Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka. Kegiatan non tatap muka dapat dilakukan melalui media komunikasi radio, talk show televisi, media sosial, aplikasi online, survei dan kanal pengaduan.
 - (5) Pihak-pihak yang terlibat dan pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain:
 - a. Penyelenggara layanan;
 - b. Pengguna layanan;
 - c. Stakeholders pelayanan publik;
 - d. Ahli/Praktisi;
 - e. Organisasi Masyarakat Sipil; dan
 - f. Media massa.
 - (6) Tahapan Pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap pra pelaksanaan;
 - b. tahap pelaksanaan;
 - c. pasca pelaksanaan;
 - (7) Tahapan pada Pra Pelaksanaan memiliki beberapa langkah pra pelaksanaan dalam FKP, yaitu :
 - a. Pembentukan tim bersama persiapan Forum Konsultasi Publik, tim dapat terdiri gabungan dari penyelenggara pelayanan publik dan pengguna pelayanan;
 - b. Merumuskan konsep kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 - 2) Teknis FKP yang akan dilakukan bersifat dialogis, yaitu proses 2 (dua) arah antara penyelenggara layanan dengan masyarakat; Sarana edukasi publik yang merupakan proses penyampaian informasi; serta Progresif, yaitu adanya peningkatan ke arah yang lebih baik;

- 3) Jumlah peserta FKP, disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai;
 - 4) Konsep kegiatan dibahas bersama dengan stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan FKP.
- c. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik, misalnya melalui hasil media non tatap muka seperti pengaduan, hasil survei masyarakat (jika ada), sosial media, dll;
- (8) Tahap Pelaksanaan FKP dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (6) di atas, dengan mempertimbangkan, antara lain: kebutuhan unit pelayanan, ketersediaan anggaran, urgensi masalah yang akan dibahas, jumlah peserta yang akan diikutsertakan.

Dalam tahap pelaksanaan FKP terdiri dari beberapa langkah pelaksanaan, yaitu:

- a. Tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
 - c. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu;
 - d. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat yang ditandatangani oleh Bupati.
- (9) Dalam rangka mendorong pelaksanaan FKP, para pihak yang terkait perlu memberikan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) yaitu:
- a. Pemerintah Pusat:
 - 1) Menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
 - 2) Menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat, seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
 - 3) Melakukan diseminasi;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi.
 - b. Pemerintah Daerah:
 - 1) Menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
 - 2) Menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat, seperti:
 - 3) Peraturan Daerah, atau Peraturan Bupati;

- 4) Melakukan diseminasi;
 - 5) Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Forum Konsultasi Publik;
 - 6) Memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
 - 7) Penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
 - 8) Monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.
- c. Institusi Penyelenggara Layanan:
- 1) Mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
 - 2) Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.
- d. Masyarakat:
- 1) Memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keberhasilan tindak lanjut solusi masalah yang telah diputuskan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Pelaksanaan/Monitoring Evaluasi pada Penyelenggaraan FKP, adalah sebagai berikut:

- a. Hasil keputusan bersama dan solusi disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat;
- b. Sebagai salah satu bentuk pengawasan, dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan paska FKP;
- c. Bupati memantau pelaksanaan komitmen perbaikan;
- d. Pengawasan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP;
- e. Monitoring dan evaluasi FKP dilakukan oleh Kementerian PANRB sebagai Pembina Pelayanan Publik Nasional;
- f. Hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik disampaikan kepada pimpinan instansi (Pusat dan Daerah) dan melaporkan kepada Menteri PANRB; dan
- g. Tindak lanjut hasil FKP harus dilaporkan kepada Menteri PANRB secara periodik, yang berisi: permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan masalah-masalah yang belum mampu ditindaklanjuti.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan FKP unit pelayanan publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keorganisasian.
- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. salinan daftar hadir;
 - b. notulensi;
 - c. foto kegiatan;
 - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 29 November 2021
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE,
BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 067



FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan FKP
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II PENYELENGGARAAN FKP

- A. Analisis Masalah
- B. Pelaksanaan
 - 1. Pra Pelaksanaan
 - a) Pembentukan Tim FKP
 - b) Tema FKP
 - c) Ruang Lingkup
 - d) Bentuk Penyelenggaraan
 - e) Pihak Yang Terlibat
 - f) Jadwal Pelaksanaan

- 2. Pelaksanaan

- a) Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - b) Hasil Pembahasan

- 3. Pasca Pelaksanaan

Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi
- C. Lampiran:
 - 1. Berita acara janji perbaikan
 - 2. Notulensi
 - 3. Foto kegiatan
 - 4. Daftar hadir

Fakfak ,...../.../...,

Kepala,

.....

NIP.

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

